

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
ASURANSI MIKRO PERISAI MASA DEPAN PLUS SYARIAH

a. Nama dan Jenis Produk Asuransi	
Nama Produk	Asuransi Mikro Perisai Masa Depan Plus Syariah
Nama Dagang	AM PRISMA Plus Syariah
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Mikro
b. Nama Penerbit	
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life
c. Data Ringkas	
Uraian Produk	Merupakan program asuransi mikro syariah dari BRI Life yang memberikan perlindungan kecelakaan, kesehatan dan meninggal dunia.
Akad Yang Digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad Tabarru' yaitu bagian kontribusi untuk tujuan ta'awun (tolong menolong) dan takafuli (melindungi) diantara para peserta yang tidak bertujuan komersial yang dikumpulkan menjadi dana tabarru'. 2. Wakalah Bil Ujroh adalah akad yang memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi, dengan imbalan berupa Ujroh (Fee).
d. Manfaat	
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Peserta Asuransi meninggal dunia biasa (meninggal dunia akibat sakit) dalam masa asuransi, maka Termaslahat akan menerima Dana Kebajikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan secara otomatis kepesertaan asuransi berakhir. 2. Dalam hal Peserta Asuransi mengalami musibah meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa Asuransi, maka Termaslahat akan menerima Dana Kebajikan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan secara otomatis Kepesertaan asuransi berakhir. 3. Dalam hal Peserta Asuransi mengalami cacat tetap akibat kecelakaan, maka Peserta menerima santunan sebesar sebagaimana tercantum dalam Tabel Santunan Cacat Tetap dengan maksimal santunan per tahun sebesar Rp. 5.000.000,-.

Tabel Manfaat Asuransi

No.	Jenis Asuransi	Santunan
1	Meninggal Dunia Biasa	Rp. 2.500.000,-
2	Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	Rp. 19.500.000,-
3	Cacat Tetap akibat Kecelakaan*)	Rp. 5.000.000,-

*) maksimum santunan, sesuai dengan prosentase Tabel Santunan Cacat tetap

Tabel Cacat Tetap

RISIKO	LIMIT
CACAT TETAP akibat KECELAKAAN	
1.1. Cacat Tetap Seluruhnya	
Kehilangan fungsi untuk selamanya atas : Kedua tangan, atau kedua kaki, atau kedua mata, atau satu tangan dan satu kaki, atau satu tangan dan satu mata, atau satu kaki dan satu mata, sebagai akibat kecelakaan.	
	100%
RISIKO	
1.2. Cacat Tetap Sebagian	
- Lengan kanan mulai bahu	100%
- Lengan kiri mulai bahu	100%
- Tangan kanan mulai dari siku	100%
- Tangan kiri mulai dari siku	100%
- Tangan kanan mulai dari pergelangan	75%
- Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%
- Penglihatan sebelah mata	50%
- Pendengaran dua belah telinga	75%
- Pendengaran sebelah telinga	40%
- Satu kaki	100%
- Jari Jempol kanan	20%
- Jari Jempol kiri	20%
- Jari telunjuk kanan	20%
- Jari telunjuk kiri	20%
- Jari kelingking kanan	20%
- Jari kelingking kiri	20%
- Jari tengah atau jari manis kanan	20%
- Jari tengah atau jari manis kiri	20%
- Salah satu jari kaki	20%
- Luka bakar stadium 3 (70% dari badan)	100%
- Kehilangan kemampuan bicara (bisu)	50%
- Retak tulang kaki / tempurung lutut	20%
- Pemotongan kaki atau pemendekan > 5 cm	20%
- Gangguan kejiwaan tetap yg tidak dapat disembuhkan	100%

e. Risiko	
Pengecualian	<p>Bagi Nasabah Kredit (Pembiayaan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan akibat hal terkait bunuh diri atau tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peserta; 2. Turut dalam penugasan dinas militer atau kepolisian atau penerbangan non komersial atau kegiatan olahraga berbahaya (<i>bungee jumping</i>, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan <i>sky diving</i> atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang disetujui sebelumnya secara tertulis); 3. Rawat inap dan biaya operasi terkait kehamilan atau melahirkan atau kesuburan atau mempercantik diri atau cacat yang sudah diderita sebelumnya atau operasi katarak atau biaya non-medis; 4. Penyakit yang disebabkan oleh virus HIV/AIDS atau semua jenis kanker atau terkait penyalahgunaan narkotika dan sejenis. <p>Bagi Nasabah Non-Kredit (Non-Pembiayaan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan akibat hal terkait bunuh diri atau tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peserta; 2. Turut dalam penugasan dinas militer atau kepolisian atau penerbangan non komersial atau kegiatan olahraga berbahaya (<i>bungee jumping</i>, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan <i>sky diving</i> atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang disetujui sebelumnya secara tertulis); 3. Rawat inap dan biaya operasi terkait kehamilan atau melahirkan atau kesuburan atau mempercantik diri atau cacat yang sudah diderita sebelumnya atau operasi katarak atau biaya non-medis; 4. Klaim-klaim yang timbul pada masa 30 (tiga puluh) hari sejak mulai kepesertaan kecuali akibat kecelakaan; 5. Penyakit yang disebabkan oleh virus HIV/AIDS atau semua jenis kanker atau terkait penyalahgunaan narkotika dan sejenis; 6. Penyakit yang telah ditetapkan BRILife setelah masa tunggu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlaku asuransiantara lain, TBC (Tuberculosis) dan Ashma; radang empedu, batu empedu, Penyakit yang berhubungan dengan ginjal, Kencing manis (Diabetes Mellitus), Lever, Tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dan Pembuluh Darah; Ayan (Epilepsi), tumor pada permukaan kulit, segala jenis tumor jinak, Haemorrhoids (wasir), Anal Fistulae, Usus buntu, Semua bentuk Hernia, Amandel dengan tindakan operasi, Penyakit peningkatan fungsi kelenjar gondok, kelainan sekat rongga hidung yang memerlukan operasi, sinusitis, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi, segala jenis keganasan (carcinoma), Hallux Valgus.
f. Persyaratan & Tata Cara	
Cara Pembayaran Kontribusi	Sekaligus/tunggal

Ketentuan Usia	<p>Bagi Nasabah Kredit (Pembiayaan) :</p> <p>Usia masuk minimum 18 Tahun, dengan ketentuan usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 74 Tahun.</p> <p>Bagi Nasabah Non Kredit (Non-Pembiayaan) :</p> <p>Usia masuk minimum 18 Tahun, dengan ketentuan usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 59 Tahun.</p>																																
Masa Asuransi	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.																																
<i>Underwriting</i>	<i>Guaranteed Issuance Officer (GIO) / Guaranteed Acceptance</i>																																
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<p>Apabila dalam masa asuransi, Peserta asuransi mengalami kejadian yang menyebabkan klaim, maka peserta asuransi atau Ahli Warisnya wajib mengajukan permohonan klaim dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="548 762 1500 1108"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Santunan</th> <th>Kwitansi RS *)</th> <th>KTP Peserta</th> <th>Keterangan Kepolisian</th> <th>Keterangan Kematian **)</th> <th>Kartu keluarga / Surat Keterangan Ahli Waris</th> <th>Keterangan Dokter / Resume Medis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Meninggal Dunia akibat Kecelakaan</td> <td></td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Meninggal Dunia Biasa</td> <td></td> <td>√</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cacat Tetap akibat Kecelakaan</td> <td></td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table> <p>*)Termasuk Rumah Sakit/ Klinik/ Puskesmas/ Praktek Dokter Bersama/ Balai Pengobatan yang bersifat medis dan mempunyai surat ijin praktek dari pemerintah (Departemen kesehatan Republik Indonesia)</p> <p>**) Dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Kepolisian/ Dokter/ RS*, Lurah setempat).</p> <p>Dalam mengajukan klaim, dokumen yang diajukan harus asli. Namun apabila tidak dapat menyediakan dokumen asli, dapat menggunakan fotocopy yang dilegalisir oleh yang berwenang, kecuali kuitansi biaya operasi tetap harus dokumen asli. Khusus untuk fotocopy KTP tidak perlu dilegalisir.</p>	No.	Jenis Santunan	Kwitansi RS *)	KTP Peserta	Keterangan Kepolisian	Keterangan Kematian **)	Kartu keluarga / Surat Keterangan Ahli Waris	Keterangan Dokter / Resume Medis	1.	Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		√		√	√		2.	Meninggal Dunia Biasa		√		√	√	√	3.	Cacat Tetap akibat Kecelakaan		√	√			√
No.	Jenis Santunan	Kwitansi RS *)	KTP Peserta	Keterangan Kepolisian	Keterangan Kematian **)	Kartu keluarga / Surat Keterangan Ahli Waris	Keterangan Dokter / Resume Medis																										
1.	Meninggal Dunia akibat Kecelakaan		√		√	√																											
2.	Meninggal Dunia Biasa		√		√	√	√																										
3.	Cacat Tetap akibat Kecelakaan		√	√			√																										
g. Biaya																																	
Kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> - Rp. 50.000,- untuk peserta perorangan (1 orang); - Rp. 90.000,- untuk peserta pasangan Suami/Istri (2 orang). 																																
h. Fee Based																																	
<i>Fee Based Income</i>	25% dari Kontribusi																																
i. Simulasi																																	
Ilustrasi Produk	Bapak Awaluddin berusia 40 tahun membeli AM PRISMA Plus Syariah untuk atas nama dirinya sendiri. Kontribusi yang harus dibayar Bapak Awaluddin sebesar Rp. 50.000,- untuk masa asuransi selama 1 tahun. Bapak Awaluddin mengalami kecelakaan, kemudian dirawat di Rumah Sakit selama 10 hari dan divonis menderita cacat tetap sebagian yaitu kehilangan pendengaran sebelah																																

	telinga dan diperlukan penanganan medis berupa operasi, maka manfaat santunan yang dibayarkan adalah (Rp. 5.000.000,- x 40%) + Rp. 2.500.000,- = Rp. 4.500.000,-
j. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan	
<i>Call Center & Alamat</i>	Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui <i>call center</i> kami: 1500-087 PT. Asuransi BRI Life Graha Irama, lantai M, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 kav 1&2, Jakarta 12950.
k. Informasi Tambahan	
Media Pemasaran	<i>Social Media</i> dan <i>flyer</i> . (untuk promosi)

“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”